

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NO. 19 TAHUN 2000**
TGL. 22 FEBRUARI 2000
TENTANG
URAIAN JABATAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penguasaan tugas dan pengembangan serta pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil Propinsi DKI Jakarta, perlu uraian jabatan guna mendapatkan hasil yang berdaya guna dan tepat guna secara maksimal khususnya di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan uraian jabatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 97/MENPAN/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan;

5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1942 tahun 1993 tentang Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 November 1983 Nomor 800/883/Litbang perihal Pembinaan Karier Pegawai yang bekerja di lingkungan Departemen dalam Negeri

MEMUTUSKA :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG URAIAN JABATAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Pasal 1

Uraian Jabatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup :

1. Nama Jabatan;
2. Kode Jabatan;
3. Unit Organisasi;
4. Ikhtisar Jabatan
5. Hasil Kerja;
6. Bahan Kerja;

7. Perangkat Kerja;
8. Sifat Kerja;
9. Pelaksanaan Kerja :
 - a. Uraian Tugas;
 - b. Tanggung Jawab;
 - c. Wewenang.
10. Nama Jabatan Bawahan Langsung;
11. Korelasi Jabatan;
12. Kondisi Pelaksanaan Kerja;
 - a. Kondisi Lingkungan Kerja;
 - b. Resiko Bahaya.
13. Syarat Jabatan :
 - a. Pangkat/Golongan;
 - b. Jenis Pendidikan;
 - c. Kursus Pelatihan :
 - 13.3.1. Penjenjangan;
 - 13.3.2. Teknik Fungsional.
 - d. Pengalaman Kerja yang diperlukan;
 - e. Upaya Fisik/Penggunaan Fisik;
 - f. Kondisi Fisik;
 - g. Bakat yang perlu dimiliki;
 - h. Temperamen Kerja yang perlu dimiliki;
 - i. Minat Kerja yang perlu dimiliki.
14. Fungsi Kerja;
15. Butir Informasi lain.

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2000

**a.n, GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314